



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 9 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

16. Keputusan KPU Nomor: 443/ Kpts/ KPU/ Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2023 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan masa Kerja Satuan Tugas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU yakni mulai bulan
Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 5 -

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD NAIM



IDARIANI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 9 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS / KEWENANGAN	KET
1	2	3	4	6
1.	MUHAMMAD NAIM, S.Pd	KETUA KPU KAB. SINJAI	PENGARAH	
2.	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE	ANGGOTA KPU KAB. SINJAI	PENGARAH	
3.	Drs. M. HARI, M.Pd	SEKRETARIS KPU KAB. SINJAI	PENANGGUNG JAWAB	
4.	IDARIANI, SE	KASUBAG HUKUM DAN SDM	KETUA	
5.	FATMAWATI, S.Kom	KASUBAG TEKNIK DAN HUMAS	SEKRETARIS	
6.	ANDI AHMAD SAAD, S.os., MM	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
7.	YUSRAN, SE	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA	
8.	YEN HARIANTO, SE	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI	ANGGOTA	
9.	SUHAEMA, SH	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI	ANGGOTA	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



IDARIANI

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR:
8a/HK.03.2/7307/2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TAHUN
ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
2.	Penanggung Jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
3.	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
4.	Tim Kerja	Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD NAIM